



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF JASA LAYANAN AIR BERSIH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(BLUD) UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PELAYANAN AIR BERSIH DINAS
PEKERJAAN UMUM KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa guna menjaga keberlangsungan pelayanan air bersih di wilayah Kecamatan Belakang Padang dan wilayah lainnya yang menjadi daerah layanan air bersih BLUD UPT Pelayanan Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam mengajak masyarakat untuk menggunakan air secara efisien karena sumber daya air bersih di Kota Batam sangat terbatas, oleh karena itu perlu dirumuskan tarif pelayanan air bersih sesuai dengan kaidah bisnis yang sehat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut;
- b. bahwa tarif air bersih yang digunakan saat ini menggunakan Surat Keputusan Bersama antara Camat Belakang Padang dan Kepala UPT Air Bersih Belakang Padang tanggal 21 April 2004, yang dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Jasa Layanan Air Bersih Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS.	
KA.	
KABAG.	

Nomor 34 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
5. Peraturan Walikota Batam Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Penyediaan Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam (Lembaran Berita Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 423);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG TARIF JASA LAYANAN AIR BERSIH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PELAYANAN AIR BERSIH DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam.
3. Badan Layanan Umum Daerah UPT Pelayanan Air Bersih yang selanjutnya disingkat BLUD UPT PAB adalah Badan Layanan Umum Daerah UPT

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA	
KABAG	

Pelayanan Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam.

4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam.
5. Kepala Badan Layanan Umum UPT Pelayanan Air Bersih yang selanjutnya disebut Kepala BLUD UPT PAB adalah Kepala Badan Layanan Umum Daerah UPT Pelayanan Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam.
6. Wilayah Kerja adalah wilayah layanan BLUD UPT Pelayanan Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam.
7. Tarif layanan adalah pembebanan kepada pelanggan atas penggunaan layanan air bersih berdasarkan jumlah volume penggunaan dengan tarif dasar, untuk menjamin keberlanjutan layanan dari sumber air atau dari penyedia layanan air lain guna memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kerja BLUD UPT PAB.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan air bersih oleh BLUD UPT PAB dilakukan dengan prinsip:

- a. Keberlanjutan;
- b. Efisiensi;
- c. Tepat penggunaan; dan
- d. Untuk kepentingan terbaik bagi masyarakat;

Pasal 3

Pelayanan air bersih BLUD UPT PAB kepada masyarakat bertujuan untuk tersedianya layanan air bersih bagi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan.

BAB III PELAYANAN AIR BERSIH DAN TARIF LAYANAN

Pasal 4

- (1) BLUD UPT PAB melaksanakan penyediaan layanan air bersih kepada masyarakat di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan standarisasi pengelolaan air bersih.
- (2) Wilayah kerja BLUD UPT PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

PARAF KOORDINAS	
SEKDA	
ASS	
KA	
KABAG	

Pasal 5

- (1) Penyediaan layanan air bersih oleh BLUD UPT PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan tarif layanan kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil kali dari volume pemakaian air dengan tarif air per meter kubik berdasarkan kelompok pelanggan dan blok konsumsi.
- (3) Tarif pelayanan air bersih permeter kubik berdasarkan kelompok pelanggan dan blok konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (4) Tarif pelayanan air bersih permeter kubik berdasarkan kelompok pelanggan dan blok konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

BAB IV KETENTUAN BERLANGGANAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang ingin menjadi pelanggan untuk memperoleh layanan air bersih dari BLUD UPT PAB dikenakan biaya pemasangan sambungan baru sebesar RP. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Selain biaya pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelanggan dapat dikenakan biaya penyambungan kembali sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai Peraturan Walikota ini.
- (3) Biaya penyambungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan terhadap pelanggan yang dikenakan sanksi pemutusan tetap dan mengajukan untuk penyambungan kembali.





Pasal 7

- (1) Setiap pelanggan BLUD UPT PAB dikenakan biaya pemeliharaan meter air sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Apabila BLUD UPT PAB dalam menerima pembayaran rekening layanan air bersih melalui pihak lain, dapat ditambahkan biaya administrasi paling tinggi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

TARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KCS	
SA	
SAK	

Pasal 8

- (1) Setiap pelanggan layanan air bersih BLUD UPTD PAB dilarang melanggar ketentuan sebagai berikut:
- melepas, membuka atau merusak segel meter air yang mengakibatkan berkurangnya fungsi meter air;
 - memasukan benda atau alat lain sejenis yang dapat mengurangi fungsi meter air;
 - mengambil air dari jaringan pipa sebelum meter air atau dengan tidak menggunakan meter air, sehingga volume meter air tidak dapat dihitung;
 - memindahkan meter air tanpa izin;
 - menggunakan pompa atau alat sejenisnya pada jaringan air yang dapat mengurangi fungsi tekanan air dan atau fungsi meter air;
 - menjual atau memperdagangkan air dari sambungan langganan tanpa izin;
 - merusak jaringan pipa meteran/segel, membalik arah meter atau merusak meter air dan instrumennya;
 - menghilangkan meter air;
 - menyalurkan air kepada pihak lain dari sambungan langganan tanpa izin; dan
 - membayar tagihan pelanggan lewat dari tanggal 20 bulan berikutnya.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi berupa pengenaan 5 (lima) kali dari tagihan pemakaian rata-rata tertinggi dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf i dikenakan sanksi berupa pengenaan 3 (tiga) kali dari tagihan pemakaian rata-rata tertinggi dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari tagihan yang belum dibayarkan.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j lewat dari 2 (dua) bulan dikenakan sanksi surat teguran pelanggan dan dilakukan penyegelan meter air pelanggan dan tidak akan dikenakan biaya penyambungan baru apabila telah menyelesaikan tagihannya.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
SS	
A	
	

- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j lebih dari 3 (tiga) bulan dikenakan sanksi pemutusan tetap, dan pengenaan biaya penyambungan kembali apabila telah menyelesaikan tagihannya.
- (7) Larangan dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dituangkan dalam perjanjian pelanggan BLUD UPT PAB.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku mulai tanggal 1 Februari 2016 dengan ketentuan BLUD UPT PAB melakukan sosialisasi Peraturan Walikota ini kepada pelanggan selama bulan Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 18 Desember 2015


WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN





Diundangkan di Batam
pada tanggal 18 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN


BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2015 NOMOR 412

PEMERINTAH KOTA BATAM	
SEKDA	
ASS.	
KA	
KANAG.	




**TARIF LAYANAN AIR BERSIH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN
AIR BERSIH DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BATAM**

NO	KELOMPOK PELANGGAN	BLOK KONSUMSI (m ³)	Tarif Per m ³ (Rp.)	KESETARAAN TARIF				KETERANGAN
				Per Drum	Per Jerigen	Per Galon	Per Liter	
1	KELOMPOK I Sosial <i>Hidran Umum, WC Umum, Rumah Ibadah</i>	0 - 5	Rp 3,000.00	Rp 600.00	Rp 105.00	Rp 60.00	Rp 3.00	1 Galon = 20 Liter 1 Jerigen = 35 Liter 1 Drum = 200 Liter 1 M³ = 1000 Liter
		6 - 10	Rp 3,500.00	Rp 700.00	Rp 122.50	Rp 70.00	Rp 3.50	
		11 - 20	Rp 4,000.00	Rp 800.00	Rp 140.00	Rp 80.00	Rp 4.00	
		21 - 30	Rp 5,000.00	Rp 1,000.00	Rp 175.00	Rp 100.00	Rp 5.00	
		> 30	Rp 5,000.00	Rp 1,000.00	Rp 175.00	Rp 100.00	Rp 5.00	
2	KELOMPOK II Rumah Tangga <i>Rumah Tangga Sangat Sederhana, Rumah Tangga Sederhana, Rumah Tangga Mewah</i>	0 - 5	Rp 5,000.00	Rp 1,000.00	Rp 175.00	Rp 100.00	Rp 5.00	
		6 - 10	Rp 6,000.00	Rp 1,200.00	Rp 210.00	Rp 120.00	Rp 6.00	
		11 - 20	Rp 7,500.00	Rp 1,500.00	Rp 262.50	Rp 150.00	Rp 7.50	
		21 - 30	Rp 9,000.00	Rp 1,800.00	Rp 315.00	Rp 180.00	Rp 9.00	
		> 30	Rp 14,000.00	Rp 2,800.00	Rp 490.00	Rp 280.00	Rp 14.00	
3	KELOMPOK III Instansi Pemerintah <i>Kantor Camat, Kantor Lurah, Kantor Imigrasi, Kantor Pos, Kantor Bea & Cukai, Kantor Polisi, Kantor Dinas Pendidikan atau Sekolah, Rumah Sakit atau Puskesmas dan Kantor KIA</i>	0 - 10	Rp 6,500.00	Rp 1,300.00	Rp 227.50	Rp 130.00	Rp 6.50	
		11 - 20	Rp 7,500.00	Rp 1,500.00	Rp 262.50	Rp 150.00	Rp 7.50	
		21 - 30	Rp 10,000.00	Rp 2,000.00	Rp 350.00	Rp 200.00	Rp 10.00	
		> 30	Rp 16,000.00	Rp 3,200.00	Rp 560.00	Rp 320.00	Rp 16.00	
4	KELOMPOK IV Niaga <i>Kios atau Warung, Toko atau Ruko, Kantor Perusahaan, Losmen, Penginapan, Hotel, Restoran serta Bengkel Besar</i>	0 - 10	Rp 8,000.00	Rp 1,600.00	Rp 280.00	Rp 160.00	Rp 3.00	
		11 - 20	Rp 9,500.00	Rp 1,900.00	Rp 332.50	Rp 190.00	Rp 3.50	
		21 - 30	Rp 12,500.00	Rp 2,500.00	Rp 437.50	Rp 250.00	Rp 12.50	
		> 30	Rp 18,000.00	Rp 3,600.00	Rp 630.00	Rp 360.00	Rp 18.00	
5	KELOMPOK V Pelabuhan Laut Non Kapal	0 - Dst	Rp 40,000.00	Rp 8,000.00	Rp 1,400.00	Rp 800.00	Rp 40.00	
6	KELOMPOK VI Pelabuhan Laut Untuk Kapal	0 - Dst	Rp 75,000.00	Rp 15,000.00	Rp 2,625.00	Rp 1,500.00	Rp 75.00	

WALIKOTA BATAM


 AHMAD DAHLAN


PARAF KOORDINASI

SEKDA	
ASS.	
KA	
KABAG.	

TARIF LAYANAN AIR BERSIH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN
 AIR BERSIH DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BATAM
 DENGAN SUMBER AIR BERSIH DARI PT. ADHYA TIRTA BATAM (PT. ATB) BATAM



NO	KELOMPOK PELANGGAN	BLOK KONSUMSI (m3)	Tarif Per m3 (Rp.)	KESETARAAN TARIF				KETERANGAN
				Per Drum	Per Jerigen	Per Galon	Per Liter	
1	KELOMPOK I Sosial <i>Hidran Umum, WC Umum, Rumah Ibadah</i>	0 - 5	Rp 7,000.00	Rp 1,400.00	Rp 245.00	Rp 140.00	Rp 7.00	1 Galon = 20 Ltr 1 Jerigen = 35 Ltr 1 Drum = 200 Ltr 1 M ³ = 1000 Ltr
		6 - 10	Rp 9,000.00	Rp 1,800.00	Rp 315.00	Rp 180.00	Rp 9.00	
		11 - 20	Rp 14,000.00	Rp 2,800.00	Rp 490.00	Rp 280.00	Rp 14.00	
		21 - 30	Rp 20,000.00	Rp 4,000.00	Rp 700.00	Rp 400.00	Rp 20.00	
		> 30	Rp 30,000.00	Rp 6,000.00	Rp 1,050.00	Rp 600.00	Rp 30.00	
2	KELOMPOK II Rumah Tangga <i>Rumah Tangga Sangat Sederhana, Rumah Tangga Sederhana, Rumah Tangga Mewah</i>	0 - 5	Rp 8,000.00	Rp 1,600.00	Rp 280.00	Rp 160.00	Rp 3.00	
		6 - 10	Rp 10,000.00	Rp 2,000.00	Rp 350.00	Rp 200.00	Rp 10.00	
		11 - 20	Rp 15,000.00	Rp 3,000.00	Rp 525.00	Rp 300.00	Rp 15.00	
		21 - 30	Rp 22,000.00	Rp 4,400.00	Rp 770.00	Rp 440.00	Rp 22.00	
		> 30	Rp 35,000.00	Rp 7,000.00	Rp 1,225.00	Rp 700.00	Rp 35.00	
3	KELOMPOK III Instansi Pemerintah <i>Kantor Camat, Kantor Lurah, Kantor Imigrasi, Kantor Pos, Kantor Bea & Cukai, Kantor Polisi, Kantor Dinas Pendidikan atau Sekolah, Rumah</i>	0 - 10	Rp 12,000.00	Rp 2,400.00	Rp 420.00	Rp 240.00	Rp 12.00	
		11 - 20	Rp 20,000.00	Rp 4,000.00	Rp 700.00	Rp 400.00	Rp 20.00	
		21 - 30	Rp 30,000.00	Rp 6,000.00	Rp 1,050.00	Rp 600.00	Rp 30.00	
		> 30	Rp 45,000.00	Rp 9,000.00	Rp 1,575.00	Rp 900.00	Rp 45.00	
4	KELOMPOK IV Niaga <i>Kios atau Warung, Toko atau Ruko, Kantor Perusahaan, Losmen, Penginapan, Hotel,</i>	0 - 10	Rp 15,000.00	Rp 3,000.00	Rp 525.00	Rp 300.00	Rp 15.00	
		11 - 20	Rp 22,000.00	Rp 4,400.00	Rp 770.00	Rp 440.00	Rp 22.00	
		21 - 30	Rp 35,000.00	Rp 7,000.00	Rp 1,225.00	Rp 700.00	Rp 35.00	
		> 30	Rp 52,000.00	Rp 10,400.00	Rp 1,820.00	Rp 1,040.00	Rp 52.00	
5	KELOMPOK V Pelabuhan Laut Non Kapal	0 - Dst	Rp 40,000.00	Rp 8,000.00	Rp 1,400.00	Rp 800.00	Rp 40.00	
6	KELOMPOK VI Pelabuhan Laut Untuk Kapal	0 - Dst	Rp 75,000.00	Rp 15,000.00	Rp 2,625.00	Rp 1,500.00	Rp 75.00	

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

PARAF KOORDINASI

SEKDA	
ASS	
KA	